



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 26.1 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA INDUK INDRAMAYU KOTA CERDAS
(*MASTERPLAN INDRAMAYU SMART CITY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya, dilaksanakan dengan konsep pengelolaan kota cerdas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Rencana Induk Indramayu Kota Cerdas (*Masterplan Indramayu Smart City*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Publik Berbasis Virtual di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK INDRAMAYU KOTA CERDAS (*MASTERPLAN INDRAMAYU SMART CITY*)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Indramayu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Indramayu.

5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah unsur pelaksana pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
7. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
8. Rencana Induk Indramayu Kota Cerdas (*Masterplan Indramayu Smart City*) adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan Semarang Kota Cerdas untuk periode 2019- 2029.
9. Kota cerdas (*smart city*) adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
10. *Smart Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.
11. *Smart Economy* adalah tata kelola perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
12. *Smart Society* adalah tata kelola untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis.
13. *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan daerah, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.

14. *Smart living* adalah kelayakan taraf hidup masyarakat yang dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
15. *Smart Environment* adalah pembangunan kota yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 2

Rencana Induk Indramayu Kota Cerdas (*Masterplan Indramayu Smart City*) berasaskan :

- a. keterpaduan;
- b. efektif;
- c. efisien;
- d. inklusif; dan
- e. partisipatif.

Pasal 3

Maksud Rencana Induk Indramayu Kota Cerdas (*Masterplan Indramayu Smart City*) adalah untuk :

- a. menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pengembangan Indramayu Kota Cerdas;
- b. menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan daerah yang tertuang dalam RPJMD berdasarkan konsep kota cerdas;
- c. menjamin terakomodasinya sebagian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD pada dokumen perencanaan Indramayu Kota Cerdas; dan
- d. mendorong proses pengembangan Indramayu Kota Cerdas yang terpadu, efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

Pasal 4

Tujuan Rencana Induk Indramayu Kota Cerdas (*Masterplan Indramayu Smart City*) adalah untuk :

- a. mempercepat penanganan program prioritas pada RPJMD;
- b. mengembangkan Indramayu Kota Cerdas berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City* (*Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living, dan Smart Environment*);
- c. menetapkan prioritas pembangunan kota cerdas untuk jangka waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2029;
- d. mengelola pengembangan kota cerdas yang optimal dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Rencana Induk Indramayu Kota Cerdas (*Masterplan Indramayu Smart City*) mengacu pada 10 (sepuluh) prioritas Kebijakan Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021, meliputi:
 - a. laju pertumbuhan ekonomi;
 - b. kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan
 - c. jasa-jasa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
 - d. Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap Produk Domestik;
 - e. Regional Brutto (PDRB);
 - f. Nilai investasi;
 - g. Persentase kawasan banjir dan rob;
 - h. Indeks pembangunan manusia;
 - i. Indeks pembangunan gender;
 - j. Angka kemiskinan;
 - k. Tingkat pengangguran terbuka;
 - l. Indeks reformasi birokrasi;

- m. Industri;
 - n. Pertanian;
 - o. Perikanan;
 - p. Infrastruktur dan SDM;
 - q. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - r. Penurunan kematian ibu dan bayi;
 - s. Penurunan gizi buruk;
 - t. Penurunan kejadian penyakit menular;
 - u. Ketersediaan pangan; dan
 - v. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan lama belajar.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan program kerja Perangkat Daerah.
- (3) Program kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga termasuk didalamnya program kerja yang bersifat partisipatif dan/atau koordinatif dari pemangku kepentingan, meliputi :
- a. masyarakat;
 - b. swasta;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga pemerintah lainnya.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan Rencana Induk Indramayu Kota Cerdas (*Masterplan Indramayu Smart City*) adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu dan para pemangku kepentingan pembangunan kota dalam :

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian;
- b. monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan; dan
- c. koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dari berbagai pihak.

BAB III
RENCANA INDUK INDRAMAYU KOTA CERDAS
(*MASTERPLAN INDRAMAYU SMART CITY*)

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Indramayu Kota Cerdas (*Masterplan Indramayu Smart City*) merupakan dokumen perencanaan pengembangan *smart city* yang berupa inisiatif-inisiatif program beserta pentahapannya, dibuat untuk menanggulangi permasalahan dan mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Indramayu sehingga menghasilkan inisiatif yang memberikan solusi dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, ekonomi masyarakat, dan keberlangsungan lingkungan hidup.
- (2) Rencana Induk Indramayu Kota Cerdas (*Masterplan Indramayu Smart City*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan dalam Rencana Induk Indramayu Kota Cerdas (*Masterplan Indramayu Smart City*) bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 9 Oktober 2019

BUPATI INDRAMAYU,



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 9 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2019 NOMOR : 26.1